



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 240/KU/2003

TENTANG

BADAN PENGELOLA GEDUNG
TRAINING CENTRE (GEDUNG PELATIHAN)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta pemeliharaan Gedung Training Centre Universitas Mulawarman, dipandang perlu ditunjuk Badan Pengelolanya ;

b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Badan Pengelola Gedung Training Centre (TC) Unmul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 271/M Tahun 2001 ;
5. Keputusan Mendikbud. Nomor 0448/O/1992 ;
6. Keputusan Mendikbud . Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dengan keputusan ini .

Kedua : Menunjuk Badan Pengelola Gedung Training Centre Universitas Mulawarman dengan susunan Tim sebagaimana berikut :

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Rektor Universitas Mulawarman |
| 2. Penanggung Jawab Teknis | : Pembantu Rektor II Unmul |
| 3. Ketua | : Kepala BAUK Unmul |
| 4. Wakil Ketua | : Kabag. Umum HTL & Perlengkapan |
| 5. Sekretaris | : Kasubag. Rumah Tangga |
| 6. Bendahara | : Yapte |

Seksi-Seksi :

- 7. Penerima Tamu : Farhan
- 8. Keamanan : Mujiono
- 9. Kebersihan : Erwin
- 10. Bagian Listrik dan air :
 - 1. Rahardiono
 - 2. H.Acmad

Ketiga : Badan Pengelola bertugas mengatur pemakaian serta pemeliharaan Gedung Training Centre (TC) Universitas Mulawarman secara rutin dan bertanggung jawab untuk tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran DIKS Universitas Mulawarman.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 September 2003

Rektor, 


Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Dekan-Dekan Fakultas Unmul ;
- 2. Kabag.HTL.dan Perlengkapan Unmul ;
- 3. Kasubag. Perlengkapan Unmul ;
- 4. Kabag. Rumah Tangga Unmul.